



**P E N E T A P A N**

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MARIA PAPILAYA, Lahir di Itawaka, tanggal 21 Oktober 1958, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Negeri Rumah Tiga RT 003 / RW 003 Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah register nomor 20/Pen.Pdt.P/2021/PN Amb tanggal 9 Februari 2021, telah mengajukan permohonan untuk menjadi Wali dengan alasan-alasan Permohonan pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Istri dari Almarhum ABRAHAM KAYA yang telah menikah di Negeri Rumah Tiga , Kecamatan Teluk Ambon Baguala tanggal 23 September 1983 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 34/1984 tanggal 23 September 1983;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum ABRAHAM KAYA telah dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak masing-masing bernama:
  1. Mordeka Arman Kaya, lahir di Ambon tanggal 22 Agustus 1981;
  2. Marlon Anacardium Kaya, lahir di Ambon tanggal 18 Maret 1984 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 827/DIS/1991;
  3. Rolex Kaya, lahir di Ambon tanggal 11 November 1991 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 562/CS/1991;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon Almarhum ABRAHAM KAYA telah meninggal dunia di RSUP Dr. JOHANNES LEIMENA Negeri Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon pada tanggal 11 Januari 2021, sesuai Kutipan Akta Kematian No: 8171 – KM – 22012021 – 0015 pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa suami Pemohon Almarhum ABRAHAM KAYA mempunyai tabungan di Bank BNI Cabang Ambon Nomor Rekening : 0771959059 atas nama ABRAHAM KAYA ;
- Bahwa Pemohon akan mengambil uang tabungan membuat peralihan nama dari dan atas nama istri dan anak-anak dari Almarhum ABRAHAM KAYA, serta Pemohon melakukan semua tindakan hukum terhadap tabungan Bank BNI Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 0771959059 atas nama ABRAHAM KAYA;
- Bahwa atas permintaan Bank BNI untuk melengkapi berkas-berkas pencairan uang dari Almarhum suami Pemohon , sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil / mencairkan uang pada Bank BNI Cabang Ambon Nomor Rekening : 0771959059 atas nama ABRAHAM KAYA;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohon ini kepada Pemohon..

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P-11 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kecuali bukti P-13 yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti mana terdiri dari:

1. Fotocopy KTP dengan NIK 9171056110580001 tanggal 11 November 2018 atas nama Maria Papilaya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 8171042809160001 tanggal 28 September 2016 atas nama kepala keluarga Abraham Kaya, diberi tanda bukti P-2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Petikan Akte Perkawinan nomor: Tiga puluh empat/1983 tanggal 25 September 1983 atas nama Abraham Kaya dengan Maria Papilaya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor 8171-KM-22012021-0015 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Abraham Kaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy halaman depan buku tabungan BNI Cabang Ambon atas nama Abraham Kaya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris nomor 472/102/NRT/II/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhum Abraham Kaya, Pemohon dan ke-3 (tiga) anak Pemohon, yang diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mordeka Arman Kaya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 827/DIS/1991 tanggal 2 Desember 1991 atas nama Marlon Anacardium, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Akta Kelahiran nomor 562/CS/1991 tanggal 16 November 1991 atas nama Rolex diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Surat Kuasa tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat buktisurat, dipersidangan Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi, dibawah Janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DOLLY KAYA;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ipar dari Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Abraham Kaya;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 11 Januari 2021;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan suami Pemohon yaitu almarhum Abraham Kaya di Bank BNI Cabang Ambon;
  - Bahwa Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mordeka Arman Kaya, Marlon Anacardium Kaya dan Rolex Kaya;
  - Bahwa ke tiga anak Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya tersebut semuanya sudah dewasa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Abraham Kaya pada Bank BNI Cabang Ambon;

## 2. Saksi YULITA MARTINA RESSOK;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu mertua dari saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan suami Pemohon yaitu almarhum Abraham Kaya sebagai bapak mertua saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan anak pertama dari Pemohon dan almarhum Abraham Kaya;
- Bahwa Abraham Kaya atau suami Pemohon telah meninggal dunia di Ambon karena sakit pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengambil uang tabungan suami Pemohon yaitu almarhum Abraham Kaya di Bank BNI Cabang Ambon;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mordeka Arman Kaya, Marlon Anacardium Kaya dan Rolex Kaya;
- Bahwa ke tiga anak Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya tersebut semuanya sudah dewasa;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk pengurusan pengambilan dan pencairan uang milik almarhum Abraham Kaya pada Bank BNI Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11, ditambah dengan keterangan saksi-saksi, maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Abraham Kaya adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Abraham Kaya telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2021;
- Bahwa Almarhum Abraham Kaya mempunyai tabungan dibank BNI Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 0771959059;
- Bahwa anak-anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya yaitu Mordeka Arman Kaya, Marlon Anacardium Kaya dan Rolex Kaya, semuanya sudah dewasa dan telah memberikan Kuasa kepada Pemohon untuk mengurus dokumen-dokumen dan mengambil uang Almarhum Abraham Kaya di Bank BNI Cabang Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon telah diperoleh fakta bahwa pemohon bertempat tinggal di Negeri Rumah Tiga RT 003 / RW 003 Kelurahan Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Petikan Akta Perkawinan Pemohon dan Abraham Kaya membuktikan bahwa Pemohon dengan Abraham Kaya adalah suami istri yang sah, dan berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian membuktikan bahwa suami Pemohon Abraham Kaya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa semasa hidupnya Almarhum Abraham Kaya memiliki tabungan di Bank BNI Cabang Ambon sebagaimana bukti P-5 berupa fotocopy halaman depan buku tabungan Bank BNI Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 0771959059, untuk mengurus tabungan dan mengambil uang Almarhum Abraham Kaya di Bank BNI tersebut, anak-anak dari pada Pemohon dan Almarhum Abraham Kaya yang adalah Ahli waris telah memberikan Kuasa kepada Pemohon sebagaimana bukti P-11;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Abraham Kaya sebagaimana bukti P-6 dan anak-anak Pemohon yang sudah dewasa telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus tabungan almarhum Abraham Kaya di Bank BNI Cabang Ambon dengan Nomor Rekening : 0771959059 sehingga sangat patut dan layak apabila Pemohon selaku ahli waris adalah orang yang berhak mengurus dan mengambil uang tabungan dari almarhum Abraham Kaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan pemohon dapatlah diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengambil/mencairkan uang pada Bank BNI Cabang Ambon dengan Nomor Rekening 0771959059 atas nama ABRAHAM KAYA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohon ini kepada Pemohon Sejumlah Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2021 ,oleh kami ORPA MARTHINA, SH Hakim Pengadilan Negeri Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NOVA J CAROLINA MELATUNAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA

HAKIM

NOVA J CAROLINA MELATUNAN

ORPA MARTHINA, SH

### Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 100.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 120.000,-
- PNPB Panggilan Rp 10.000,-
- Biaya Materai Rp. 10.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-  
Jumlah Rp.280.000,-(dua ratus delapan puluh ribu rupiah);